

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian Pasal 35 di atas, dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.¹ Hal ini berdasarkan Firman Allah Surat An-Nisa (4) ayat 32 sebagai berikut:



¹ Prof. Dr. H Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2014, hal.56



Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.²

Demikian juga Kompilasi Hukum Islam juga mengakui adanya harta bersama. Pasal 85 ditemukan adanya harta bersama dalam perkawinan, namun keberadaannya tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing. Pasal 86 ayat (1) dan (2) tercantum bahwa terhadap milik masing-masing tidak dikenal percampuran harta, harta istri tetap harta istri, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87 juga menyebutkan tentang harta bawaan tetap di bawah penguasaan masing-masing, baik berupa hadiah atau warisan sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Apabila dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terdapat peluang kepada pihak-pihak menerapkan hukum lain untuk pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, maka dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 88 menetapkan bahwa penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Ini artinya harus diselesaikan secara hukum islam.³

Istilah harta bersama merupakan aturan yang dijumpai dalam lapangan hukum perdata pada bagian perjanjian kawin. Di sini ditetapkan bahwa harta

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, PT. Karya Thoha Putra. Semarang, hal.83

³ Prof. Dr. Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.215

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama atau percampuran harta kekayaannya, dan harta bawaan masing-masing menjadi hak milik masing-masing pula. Istri dapat mengajukan pemisahan harta kekayaan ke Pengadilan Agama jika suami mengorbankan kekayaan bersama, melakukan pengrusakan, mengobrakkan kekayaan, dan sejenisnya. Karena tidak ada ketentuan harta bersama dalam kitab-kitab fiqih, tetapi kemaslahatannya terhadap rumah tangga dapat dibuktikan, didukung pula oleh rasa kesamaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, maka Kompilasi Hukum Islam mengakui keberadaan harta bersama sebagai salah satu wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.⁴

Pembagian harta kekayaan dalam perkawinan yang disebabkan karena perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan Pasal 97, yaitu:

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.⁵

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak dalam perjanjian perkawinan.

Akan tetapi lain halnya, apabila terdapat suatu kondisi dimana adanya istri yang lebih aktif bekerja atau berusaha dalam proses mendapatkan harta bersama. Sedangkan suami hanya bersifat membantu.⁶


⁴ *Ibid.*, hal.216.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Pasal 96, hal.30.

⁶ *Ibid.*, Pasal 97, hal.30.

Beban tersebut tentu bertambah berat, jika istri juga bekerja mencari nafkah. Jika dikalkulasikan beban istri adalah reproduksi, pekerjaan domestik dan mencari nafkah. Sedangkan suami, karena diposisikan sebagai kepala keluarga, untuk keperluan sendiri saja harus dibantu sama istri. Sehingga menimbulkan suatu persepsi apakah ketika terjadinya perceraian diantara mereka dalam hal harta bersama akan dibagi seperdua (1/2) untuk suami dan seperdua (1/2) untuk istri, ataukah terdapat suatu keadilan lain yang dapat diciptakan guna menegakan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dimata hukum.

Pada dasarnya, salah satu tanggung jawab suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya dan keluarganya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin (ketentraman, keamanan) sesuai dengan kemampuannya.⁷ Tanggung jawab yang dimaksud, dijelaskan oleh Allah SWT berdasarkan Al-Qur'an Surah At-Thalaq (65) ayat 7, sebagai berikut:



Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

⁷ Prof. Dr. H Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2014, hal.60.

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan ke lapangan sesudah kesempitan”.⁸

Mengenai pembagian harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tidak sama, seperti dalam putusan Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016 dan 2017. Putusan No. 1968/Pdt.G/2016/PA.Smg, yang menjatuhkan putusannya berupa membagi kepada Penggugat (suami) 15% bagian dari harta bersama dan Tergugat (istri) mendapatkan 85% bagian dari harta bersama, putusan No. 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg, yang menjatukan putusannya berupa membagi kepada Penggugat (istri) 25% dan Tergugat (suami) 75%, dan Putusan No. 1101/Pdt.G/2017/PA.Smg, yang menjatuhkan putusannya berupa membagi kepada Penggugat (suami) 50% dan Tergugat (istri) 50% bagian dari harta bersama. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menjelaskan bahwa “*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak dalam perjanjian perkawinan*”.

Dari keputusan tiga kasus tersebut, maka keputusan yang sesuai dengan Pasal 97 KHI, yaitu suami mendapat 50% dan istri 50%. Sedangkan dua putusan lainnya tidak sesuai, yaitu suami mendapat 15% dan 75% dan istri mendapat 85% dan 25%.

Putusan hakim dalam memutuskan perkara yang berbeda-beda menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti, bagaimana cara hakim dalam memutuskan perkara dengan putusan yang berbeda-beda padahal secara

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, PT. Karya Thoha Putra. Semarang, hal.559

normatif janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak dalam perjanjian perkawinan.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama dengan judul “**Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang tentang Pembagian Harta Bersama**”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Semarang.

D. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas judul di atas, akan menjelaskan beberapa istilah dari judul tersebut, agar diantara penulis dan pembaca tidak ada kesalahan, beberapa istilah dari judul “ **Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Tentang Pembagian Harta Bersama**” diantaranya adalah:

Studi : Pendekatan untuk meneliti gejala social dengan menganalisis satu kasus secara mendalam.⁹

Putusan : Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

Pengadilan Agama : Lembaga yang berwenang dalam proses pemberian keadilan berdasarkan Hukum Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama, dalam sistem Peradilan Nasional di Indonesia.

Harta Bersama : Harta yang diperoleh suami istri selama hidup berumah tangga, baik atas usaha masing-masing ataupun usaha bersama, kecuali harta yang diperoleh karena warisan atau hibah, harta bersama akan ada apabila suami istri hidup bersama dan sederajat kedudukannya.¹⁰

E. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini kita mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Semarang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode yang akan digunakan pada tugas akhir ini adalah metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library*

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hal.1342.

¹⁰ M. Djodjodigono, M. Prof., *Asas-asas Hukum Adat*, Yayasan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, 1958, H. 72.

Research) dan penelitian lapangan (*Field Research*). *Library Research* itu mengambil sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan *Field Research* yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau obyek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data kongkrit.¹¹ Dalam melakukan penelitian lapangan penyusun menggunakan obyek penelitian di Pengadilan Agama Semarang.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber asli atau data yang diambil langsung dari sumbernya.¹² Cara memperoleh datanya dengan terjun langsung ke Pengadilan Agama Semarang melakukan wawancara langsung dengan Hakim atau pegawai Pengadilan Agama Semarang dan melihat langsung data putusan dari Hakim mengenai pembagian harta bersama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak asli atau data yang diambil dari hasil pengumpulan lain.¹³ Data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan ataupun buku-buku dari perpustakaan yang berkaitan dengan judul tersebut.

¹¹ Komaruddi, Yooke Tjuparmann, *Kamus Istilah Karya Ilmiah*, tt, hal.183

¹² Didiek Ahmad Supadie, Mata Kuliah *Metode Penelitian*, tt, bab 4 slide 15, t,d

¹³ *Ibid.*

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi buat penelitian, data tersebut diambil dari keputusan hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama, penelusuran kepustakaan, ataupun membaca literature yang berkaitan dengan cerai gugat.

b. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang mana dapat dilakukan untuk mencari informasi dengan jelas, baik berupa wawancara secara langsung maupun tidak langsung, seperti memberikan daftar pertanyaan agar dapat dijawab pada kesempatan yang lain.¹⁴ Maksudnya dengan bertanya langsung ke Hakim atau pegawai-pegawai di Pengadilan Agama Semarang terkait mengenai perkara pembagian harta bersama.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis adalah membaca dan mempelajari dengan teliti dari dokumen yang sudah terkumpul sehingga dapat ditemukan tema dan

¹⁴ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Edisi 1, hal.51

dirumuskan hipotesis.¹⁵ Analisis tersebut bisa menggunakan putusan-putusan hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama.

G. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan penelitian yang baik dan sistematis, maka penulis pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memberikan arah penelitian secara menyuruh dan sistematis, serta menjadi pijakan yang kuat dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri atas: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum seputar pembagian harta bersama. Dalam bab ini akan dibahas pengertian harta bersama, harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam, dan harta bersama menurut Hukum Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Bab ketiga, pembahasan di bab ini mengenai putusan Pengadilan Agama Semarang tentang pembagian harta bersama. Penulis akan membahas beberapa sub bab, sub bab pertama mengenai sekilas tentang Pengadilan Agama Semarang yang meliputi: letak geografis Pengadilan Agama Semarang, sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Semarang, visi dan misi Pengadilan Agama Semarang, tugas dan wewenang Pengadilan Agama

¹⁵ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hal.251

Semarang, dan struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang. Sub bab yang kedua mengenai putusan perkara pembagian harta bersama.

Bab keempat, dalam bab ini penulis akan meneliti dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tentang pembagian harta bersama.

Bab kelima, penutup yang terdiri atas kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Kesimpulan yang merupakan jawaban pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran yang merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan.